

**INKLUSIF : JURNAL PENGAJIAN PENELITIAN  
SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Journal homepage : [www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/inklusif](http://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/inklusif)

**PENETAPAN DISPENSASI NIKAH SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN  
PERNIKAHAN USIA DINI KARENA KEHAMILAN DI PENGADILAN AGAMA  
MAJALENGKA**

Yayat Hidayat

Jurusan Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon

E-mail: [ustadayat@gmail.com](mailto:ustadayat@gmail.com)

**Artikel info:**

**ABSTRAC**

Received:  
19 Maret 2024  
Accepted: 30  
Maret 2024  
Available online:  
Juni 2024

*Marriage is legal according to religious laws and beliefs as stipulated in Law No. 1 of 1974. However, looking at the characteristics of a pluralistic Indonesian society with various religions, interfaith marriages can occur. The enactment of Law no. 23 of 2006 became a means for perpetrators of interfaith marriages so that marriages could take place without being based on religious law. The problem in this study is regarding the views of Islamic law and positive law regarding interfaith marriages in Indonesia and judges' considerations regarding the legitimacy of interfaith marriages in Indonesia. This study uses an empirical and normative approach. The data collection technique was carried out through interviews and literature studies. The results of the study show that the view of Islamic law prohibits interfaith marriages. Based on positive law, the regulation of interfaith marriages is only limited to administrative registration of marriages. However, in practice, judges may interpret differently the sound of an article. So that in the same case, the judge's legal considerations may differ from one judge to another.*

**Keywords:** *Interfaith Marriage; Marriage Registration; Judge's Consideration*

**ABSTRAK**

Perkawinan ialah sah menurut hukum agama dan kepercayaan sebagaimana yang telah diatur dalam UU No.1 Tahun 1974. Akan tetapi, melihat pada karakteristik masyarakat Indonesia yang plural dengan berbagai agama, mengakibatkan dapat terjadinya perkawinan beda agama. Pemberlakuan UU No. 23 Tahun 2006 menjadi sarana bagi para pelaku perkawinan beda agama agar perkawinan dapat dilangsungkan tanpa berdasarkan pada hukum agama. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu mengenai pandangan hukum islam dan hukum positif mengenai perkawinan beda agama di Indonesia serta pertimbangan hakim terkait legitimasi perkawinan beda agama di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan secara empiris dan normatif. Pada teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara serta studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan hukum islam melarang perkawinan beda agama. Berdasarkan hukum positif, pengaturan perkawinan beda agama hanya sebatas pada pencatatan perkawinan

yang bersifat administratif. Akan tetapi pada prakteknya, hakim dapat menafsirkan lain terhadap bunyi suatu pasal. Sehingga terhadap kasus yang sama, pertimbangan hukum hakim dapat berbeda antara hakim yang satu dengan hakim yang lain.

**Kata Kunci:** Perkawinan Beda Agama; Pencatatan Perkawinan; Pertimbangan Hakim

## I. PENDAHULUAN

Idealitanya hakim dalam menetapkan dispensasi nikah anak di bawah umur tetap mendasarkan pada pertimbangan yang sesuai dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu membatasi usia pernikahan minimal 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Usia dan kedewasaan menjadi penting yang harus diperhatikan bagi pria dan wanita yang ingin melangsungkan pernikahan. Tidak adanya sinkronisasi antara idealitas dan realitas, pada kenyataannya peraturan tersebut memberikan peluang bagi masyarakat untuk tidak mengikuti aturan tersebut dengan catatan adanya suatu alasan yang sangat kuat untuk tidak mengikuti peraturan tersebut seperti terjadinya kehamilan sebelum pernikahan dilakukan atau dengan kata lain *married by accident*.

Undang-Undang Perkawinan yang menjadi salah satu rujukan normatif Hakim sama sekali tidak memberi rambu-rambu kepada Hakim Pengadilan Agama dalam memberikan dispensasi usia pernikahan. Hakim Pengadilan Agama harus bekerja keras dalam menentukan apakah permohonan dispensasi usia pernikahan yang diajukan akan diterima atau ditolak. Dasar dan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama menjadi sangat penting, sehingga penulis merasa perlu untuk mengkaji tentang dasar dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan dan atau menolak perkara permohonan dispensasi usia perkawinan.

Batas usia yang ideal untuk menikah menurut undang-undang adalah 21 (dua puluh satu) tahun sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 6 ayat (2), dan bagi seseorang yang hendak menikah yang usianya di bawah batas usia yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut harus mendapatkan izin dari orang tuanya. Namun realitanya, batas usia dalam Undang-Undang tersebut seringkali tidak dipatuhi atau diabaikan oleh masyarakat, hal tersebut dapat dilihat dengan banyaknya kasus pernikahan dini.

Beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan dini, yaitu faktor pribadi dan faktor keluarga. Dari faktor pribadi remaja adalah karena ingin menghindari perbuatan yang berpotensi menimbulkan dosa (*freeseex*), dan ada juga karena *married by accident*. Sedangkan dari faktor keluarga adalah karena dijodohkan dan paksaan orang tua.

Pernikahan dini dapat diartikan sebagai lembaga suci yang agung untuk mengikat dua lawan jenis yang masih remaja dalam satu ikatan keluarga.<sup>1</sup> Pengaturan mengenai hak anak juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang meliputi hak tumbuh dan berkembang, hak sipil dan hak kebebasan, hak pengasuhan dan perawatan, hak bermain dan hak berpartisipasi, hak kesehatan, hak pendidikan serta

---

<sup>1</sup> Dian Luthfiyanti, *Metodeologi Penelitian Kesehatan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008). Hlm 47.

perlindungan khusus.<sup>2</sup> Hak anak dalam pernikahan usia dini sebenarnya melihat bagaimana perlindungan hak anak jika dijadikan sebagai subjek dalam pernikahan usia dini, dilihat dari sisi hukum nasional sendiri, melihat sisi sejarah peraturan perundang-undangan tersebut lahir adalah sebagai bukti dari implementasi dan pemenuhan hak di Indonesia. Pengadilan Agama seharusnya bisa menjadi benteng terakhir untuk mencegah maraknya pernikahan dini, sebab dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini, berpotensi buruk terhadap keberlangsungan pernikahan dan bahkan bisa kontraproduktif dengan tujuan dari pernikahan itu sendiri, sebab pernikahan yang tidak disadari dapat menyebabkan terjadinya perceraian.<sup>3</sup>

Pengadilan Agama Majalengka adalah salah satu lembaga peradilan yang memiliki wewenang dalam memberikan izin dispensasi nikah. Berdasarkan dari hasil peninjauan awal, Pengadilan Agama Majalengka dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, terhitung 2020 sampai dengan 2022 telah menerima permohonan dispensasi nikah sebanyak 1.270 perkara. Adapun rinciannya sebagai berikut:

**Tabel 1.1**

Jumlah perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Majalengka kurun waktu 3 tahun terakhir (2020 s/d 2022)

Tahun	Jumlah Perkara	Wilayah Yuridiksi
2020	444	Kabupaten Majalengka
2021	413	Kabupaten Majalengka
2022	413	Kabupaten Majalengka
Jumlah	1.270	

Sumber Data : Laptah 2020-2022 Pengadilan Agama Majalengka

Mengacu pada 1.270 jumlah perkara permohonan dispensasi nikah tersebut, pada umumnya dilatarbelakangi oleh anak perempuan para pemohon, sebagai calon istri telah melakukan hubungan biologis dan terlanjur hamil dan kekhawatiran orang tua melihat anaknya melakukan hal-hal yang melanggar norma agama serta aturan yang berlaku, begitu juga anak laki-laki para pemohon, sebagai calon suami, belum mencapai umur yang telah ditetapkan oleh Undang- Undang Nomor 16 tahun 2019 pasal 7 ayat (1) yaitu bagi pihak pria dan wanita sudah berusia 19 (sembilan belas)

Melihat fakta tersebut perkawinan di bawah umur diprediksi akan semakin meningkat setiap tahun, walaupun Undang-undang Perkawinan masih memberikan kelonggaran kepada orang yang ingin menikah, akan tetapimereka yang ingin mendapat izin dispensasi nikah dari Pengadilan, harus dapat memberikan alasan yang tepat mengenai apa alasan mereka menikah diusia dini. apakah alasan tersebut dapat diterima dan memenuhi

<sup>2</sup> Purwosusilo, et al, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Di Lingkungan Peradilan Agama, 522-524.

<sup>3</sup> Lily Ahmad, Metodologi Riset Keperawatan (Jakarta: Infoomedika, 2008). Hlm 17.

kriteria atau tidak. Karena jika semua orang yang mengajukan dispensasi dikabulkan maka secara otomatis tidak memenuhi apa yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Namun prakteknya di Pengadilan Agama, Majelis Hakim mempunyai alasan-alasan tersendiri dalam memutuskan dan menetapkan permohonan dispensasi nikah, seperti karena alasan hubungan cinta antara anak Pemohon dengan calon suami/istrinya telah sedemikian eratnya dan keduanya telah menjalin hubungan asmara selama sekian tahun, bahkan anak Pemohon telah hamil sekian bulan, maka sangat beralasan tentang keinginan Pemohon untuk sesegera mungkin menikahkan anaknya, terutama untuk menghindari kekhawatiran terulangnya perbuatan yang melanggar syariat (perzinaan) serta berkaitan dengan perlindungan hukum dan untuk kepentingan anak yang ada dalam kandungan anak Pemohon serta pertalian nasab kepada ayah kadungnya. Alasan-alasan tersebut sering menjadi pertimbangan hukum oleh beberapa hakim dalam mengabulkan permohonan Dispensasi Nikah, demi memenuhi unsur masalah dalam setiap ketetapan dispensasi dan demi memenuhi apa yang diinginkan syariat.

Hal tersebut tidak terlepas dari kaidah usul fikih yang dijelaskan dalam teori masalah mursalah, yaitu menetapkan ketentuan-ketentuan hukum yang belum dijelaskan secara rinci dalam al-Qur'an dan al-Sunnah karena pertimbangan kebaikan dan menolak kerusakan dalam kehidupan masyarakat, dan terlepas dari upaya mencegah terjadinya kemudharatan.<sup>4</sup> Masalah adalah salah satu term yang populer dalam kajian mengenai hukum Islam. Hal tersebut disebabkan masalah merupakan tujuan syara' (*maqashid syari'ah*).

Terkait dengan banyaknya permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Agama Majalengka menjadi menarik untuk dikaji dan diteliti. Berangkat dari hasil observasi yang penulis lakukan di Pengadilan Agama Palopo, ditemukan banyak dari pemohon yang bermohon dispenasi nikah dilatar belakangi karena anak pemohon telah hamil di luar nikah. Sehingga, perlu dianalisis lebih jauh tentang bagaimana sikap terbaik hakim dalam memeriksa dan mengadili permohonan dispensasi nikah, baik yang dilarat belakangi karena kasus hamil di luar nikah yang dimohonkan oleh pemohon maupun karena hal-hal lainnya.

Salah satu Penetapan dispensasi nikah karena hamil diluar nikah yaitu penetapan nomor 0643/Pdt.P/2022/Pa.Mjl. Majelis hakim mengabulkan perkara dispensasi nikah karena hamil diluar nikah dengan pertimbangan-pertimbangan majelis hakim, yang menjadi pertimbangan utama untuk hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah tersebut adalah karena untuk mencegah kemudharatan dikarenakan kedua calon mempelai laki-laki dan perempuan sudah sangat dekat selain itu juga calon mempelai wanita anak para pemohon sudah hamil +- 4 bulan, jika dibiarkan akan terus berbuat dosa.

---

<sup>4</sup> Riva'i and Muhammad, Ushul Fiqh, 7th ed. (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1995). Hlm 10.

## II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menjawab permasalahan penelitiannya memerlukan pemahaman secara mendalam dan menyeluruh mengenai objek yang diteliti untuk menghasilkan kesimpulan-kesimpulan penelitian dalam konteks waktu dan situasi yang bersangkutan.<sup>5</sup>

Penelitian kualitatif merupakan salah satu metode penelitian yang bersifat eksplanatif yaitu menjelaskan hal-hal di balik suatu fenomena yang terjadi sehingga mengetahui alasan-alasan mengapa fenomena itu terjadi. Dalam hal ini mengenai alasan-alasan mengapa Hakim memberikan dispensasi kawin karena hamil di luar nikah pada Penetapan Nomor 0463/Pdt.P/2022.PA.Mjl.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis dan normative. Pendekatan yuridis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.<sup>6</sup> Sedangkan pendekatan normative adalah pendekatan suatu masalah yang didasarkan pada hukum Islam, baik berdasarkan Al-Qur'an, Hadits, Kaidah Ushul Fiqh maupun pendapat para Ulama.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Majalengka Mengenai Pemberian Dispensasi Nikah Atas Penetapan Nomor 0463/Pdt.P/2022.PA.Mjl

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, perkara dispensasi nikah termasuk salah satu kompetensi absolut Pengadilan Agama dibidang perkawinan, sehingga Pengadilan Agama Majalengka berwenang untuk menyelesaikan perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh pemohon sebagaimana salinan penetapan Pengadilan Agama Majalengka nomor 0463/Pdt.P/2022/PA.Mjl.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh para pemohon dalam penetapan nomor 0463/Pdt.P/2022/PA.Mjl, diketahui bahwa pernikahan tersebut sangatlah mendesak untuk segera dilangsungkan karena keduanya telah memiliki hubungan yang sangat erat dan kebetulan juga calon istri anak para pemohon saat ini dalam keadaan hamil +- 4 bulan, melihat keadaan tersebut apabila tidak disegerakan maka sangat dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama dan juga demi melindungi kepentingan hukum dari anak yang sedang dikandung.

Bahwa antara anak para pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada halangan untuk melakukan atau melangsungkan pernikahan, seagama, karena kedua belah pihak tidak mempunyai hubungan nasab, perkawinan maupun saudara sepersusuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

---

<sup>5</sup> Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2007). Hlm 199.

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 1986). Hlm 51.

1974 Jo Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu mereka berhak mengajukan permohonan kehendak nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka. Namun ketika mereka hendak mendaftarkan kehendak nikah di Kantor Urusan Agama setempat, hal ini justru ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama dengan alasan bahwa pihak calon mempelai belum cukup umur sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu 19 tahun.

Berdasarkan bukti surat P.6, P.7 dan P.8 merupakan bukti surat autentik yang menerangkan tentang persyaratan perkawinan anak para pemohon yang kurang dan karenanya pernikahan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka. Kemudian calon mempelai laki-laki dan perempuan serta orangtuanya selaku pemohon mengajukan perkara permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Majalengka dengan memberikan kuasa kepada seorang advokat yang bernama Zakky Kafabih, S.H dan Engkos Kosasih, S.H selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon. Guna mendapatkan izin untuk menikah seperti yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang menerangkan bahwa "Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orangtua pihak pria maupun pihak wanita.

Bahwa berdasarkan dalil permohonan para pemohon, keterangan anak para pemohon, calon istri anak para pemohon, calon besan para pemohon dan saksi-saksi di persidangan, terbukti anak para pemohon dengan calon istrinya telah lama berpacaran dan saling mencintai, keduanya telah berhubungan dekat dan calon istri anak para pemohon telah hamil +- 4 bulan, serta keduanya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik secara Undang-Undang maupun hukum islam.

Bahwa anak para pemohon dengan calon istrinya sudah lama saling mencintai serta keduanya sudah sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga) tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak manapun dan keduanya sudah sulit untuk dipisahkan, maka untuk menghindari pandangan masyarakat yang negatif dan untuk memberikan perlindungan bagi anak yang sedang dikandung oleh calon istri anak para pemohon. Oleh karena itu keadaan daruratlah yang menjadi alasan utama dikabulkannya dispensasi nikah untuk menghindari mudharat yang lebih besar lagi apabila perkawinan antara anak para pemohon dengan calon istrinya tidak segera dilangsungkan. Maka majelis hakim menetapkan untuk mengabulkan permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh para pemohon untuk anak para pemohon, agar keduanya perlu segera untuk dinikahkan.

B. Analisis Yuridis Pemberian Dispensasi Nikah Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Majalengka Nomor 0463/Pdt/P/2022/PA.Mjl

Majelis hakim menyetujui permohonan dispensasi nikah dalam penetapan nomor 0463/Pdt.P/2022/PA.Mjl Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan, untuk dapat menikah calon mempelai laki-laki dan wanita harus mencapai usia 19 tahun. Meski demikian, penyimpangan terhadap batas usia tersebut dapat terjadi jika terdapat dispensasi yang diberikan oleh pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orangtua dari pihak pria maupun wanita (Pasal 7 ayat 2).

Apabila dipandang menurut undang-undang tentang perkawinan dalam Pasal 7 (1) undang-undang nomor 16 tahun 2019 perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai usia 19 tahun. Pada dasarnya secara umum kedewasaan dijadikan sebagai asas penting oleh pemerintah dalam menetapkan undang-undang perkawinan sebagai hukum positif yang harus dipatuhi dan ditaati setiap warga. Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia pernikahan ini tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan yang sangat panjang. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak calon mempelai benar-benar siap dan matang baik dari segi fisik, psikis dan mental untuk dapat melangsungkan pernikahan.<sup>7</sup>

Kedewasaan seseorang yang akan menikah menurut undang-undang perkawinan, yakni 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Artinya undang-undang ini hanya membolehkan calon mempelai yang sudah berusia 19 tahun untuk dapat melangsungkan pernikahan. Disisi lain, undang-undang secara tidak langsung mengakui akan adanya pelanggaran terhadap ketentuan batas umur dan kematangan calon untuk melangsungkan perkawinan. Hal ini dapat dilihat pada pasal 7 ayat (2) undangundang nomor 16 tahun 2019, dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orangtua pihak pria dan/atau orangtua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Pada pasal 7 undang-undang perkawinan tidak terdapat suatu penjelasan tentang alasan yang dapat dijadikan dasar bagi seseorang untuk mendapatkan dispensasi, sehingga bagi setiap orang dapat dengan mudah untuk mengajukan dan memperoleh dispensasi nikah tersebut.

Konsep anak atau seseorang yang telah dikatakan dewasa, sehingga mampu bertanggung jawab sangat bervariasi. Seperti dalam undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak disebutkan pada pasal 1 ayat (1): "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan". Jika merujuk pada peraturan perundang-undangan anak, maka seseorang yang masih berusia dibawah 18 tahun adalah tergolong usia anak serta

---

<sup>7</sup> Sofia Hardani, "Analisis Tentang Batas Umur Untuk Melangsungkan Perkawinan Menurut Perundang-Undangan Di Indonesia," Jurnal Pemikiran Islam An-Nida 40, no. 2 (2015): 130.

berhak mendapat perlindungan atas hak-hak yang mesti didapatnya. Namun disini batas usia yang digunakan oleh hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah menggunakan undang-undang tentang perkawinan.

Dengan demikian, dapat dipahami adanya konsensi bagi calon mempelai yang kurang dari 19 tahun apabila didasarkan pada nash hadist tentang pernikahan nabi muhammad dengan aisyah yang telah dijelaskan sebelumnya. Walaupun diperbolehkan tetap harus melampirkan surat ijin dari pengadilan agama, hal ini menunjukkan bahwa dalam memberikan penetapan hakim akan melakukan ijtihad apakah seseorang tersebut pantas atau tidak untuk dikabulkan permohonan dispensasinya. Disamping itu pemahaman tentang hadist ini juga perlu dipahami terkait situasi dan kondisi di masa sekarang, yang sudah jelas berbeda jauh dengan kondisi sebelumnya.

Sehubungan dengan hal tersebut terdapat ketidakonsistenan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan terkait batasan usia pernikahan hal ini dapat memicu terjadinya pernikahan dibawah umur. Apalagi didalam pasal 7 undang-undang perkawinan tidak disebutkan alasan yang spesifik untuk dijadikan dasar dikabulkannya permohonan dispensasi sehingga dapat menjadi celah bagi setiap orang untuk dapat memperoleh permohonan tersebut. Dengan demikian, ketetapan undang-undang tersebut menjadi sangat bersifat longgar dan tidak terlalu mengikat, karena perkawinan dibawah batas usia minimal tersebut dapat disahkan oleh undang-undang.<sup>8</sup> Dari beberapa penjabaran sebelumnya pertimbangan dan dalil hukum hakim, maka dalil hukum yang digunakan oleh hakim dalam perkara dispensasi nikah ini adalah Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dimana pokok permasalahannya dalam penetapan nomor 0463/Pdt.P/2022/PA.Mjl adalah bahwa anak para pemohon sudah lama berkenalan sejak 1 (satu) tahun yang lalu, hubungan keduanya sudah sangat akrab, kalau bepergian selalu bersama, dan calon istri anak para pemohon sedang dalam keadaan hamil serta keduanya telah menghendaki dan siap untuk melanjutkan kejenjang pernikahan (rumah tangga) walaupun umur dari calon istri anak para pemohon belum mencukupi sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Dilihat dari dalil hukum yang digunakan oleh Pengadilan Agama Majalengka sudah relevan dengan permasalahan dispensasi nikah karena calon mempelai masih dibawah umur. Sebagaimana kita ketahui dispensasi nikah diatur dalam Pasal 7 ayat (1), pembatasan umur dilakukan agar tujuan dari perkawinan dapat diwujudkan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat.

Penetapan hakim Pengadilan Agama Majalengka tersebut sudah tepat dan tidak menyimpang dari ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mana tidak membahas secara khusus tentang dispensasi nikah dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

---

<sup>8</sup> Sofia Hardani, "Analisis Tentang Batas Umur Untuk Melangsungkan Perkawinan Menurut Perundang-Undangan Di Indonesia," *Jurnal Pemikiran Islam An-Nida* 40, no. 2 (2015): 131.

secara tersirat tidak melarang menikahkan seseorang yang telah melakukan hubungan luar nikah, apalagi sampai mengakibatkan kehamilan.<sup>9</sup>

Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang kawin dengan perempuan hamil, yang berbunyi sebagai berikut:<sup>10</sup>

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebutkan pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Pasal 53 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan wanita hamil itu benar-benar dilangsungkan ketika wanita itu dalam keadaan sedang hamil. Kelahiran bayi yang dikandungnya tidak perlu ditunggu. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan wanita hamil akibat perbuatan yang dilakukan diluar nikah tidak mengenal iddah (masa menunggu). Namun, perkawinan wanita hamil seperti Pasal 53 ayat (1) hanya dibolehkan apabila wanita hamil tersebut dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya.<sup>11</sup> Kebolehan kawin dengan seorang wanita yang sedang hamil menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 terbatas bagi laki-laki yang menghamilinya saja.

Namun demikian, ketentuan Pasal 53 KHI memiliki alasan yang logis dan dapat juga dijadikan suatu landasan hukum untuk diterapkan dalam tatanan kehidupan masyarakat di Indonesia. Kebolehan melangsungkan pernikahan bagi wanita hamil menurut Pasal 53 ayat 1 KHI secara tegas dibatasi bahwa wanita hamil, hanya dapat dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan bagian dari hukum materiil dari salah satu hukum positif yang berlaku di Indonesia. Berlakunya kompilasi hukum islam tersebut berdasarkan Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991. Menyatakan bahwa kompilasi ini dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyelesaian masalah-masalah di bidang yang diatur oleh kompilasi, seperti hukum perkawinan oleh instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya.

KHI memiliki kedudukan sebagai “pedoman” bagi hakim dalam menjatuhkan penetapan. Artinya sebagai petunjuk bagi hakim khususnya Pengadilan Agama dalam memutuskan dan menyelesaikan suatu perkara, tergantung hakim untuk menggunakannya dalam pertimbangan penetapan mereka masing-masing, sehingga KHI

---

<sup>9</sup> Ibid, h. 45.

<sup>10</sup> Tim Redaksi Nuansa Auli, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2015).

<sup>11</sup> Bagya Agung Prabowo, “Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil Di Luar Nikah Pada Pengadilan Agama Bantul,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 20, no. 2 (April 2013): Hlm 300–317.

akan memiliki wujud dan makna serta landasan yang kokoh dalam yurisprudensi peradilan agama.

Oleh karena itu, hakim peradilan memiliki kewajiban untuk menerapkan ketentuan-ketentuan yang sudah diatur dalam KHI, akan tetapi hakim tetap memiliki peran yang lebih besar untuk mengembangkan dan melengkapi penetapan yang dibuatnya.<sup>12</sup> Kawin hamil ialah kawin dengan seseorang wanita yang telah hamil diluar nikah, baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki yang bukan menghamilinya.<sup>13</sup>

Dengan kata lain, perkawinan wanita hamil merupakan perkawinan yang telah didahului karena adanya sebab hubungan luar nikah yang mengakibatkan kehamilan di luar perkawinan yang sah.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 yang mengatur tentang perkawinan wanita hamil memperbolehkan kepada siapa saja wanita yang dalam keadaan hamil tanpa ada ketentuan sebab-sebab kehamilannya, apapun yang menyebabkan kehamilan wanita tersebut sebelum melakukan perkawinan yang sah dapat menjadi syarat kebolehan perkawinan wanita hamil selama memenuhi syarat-syarat perkawinan. Apabila dikaitkan dengan status anak yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 42 yang berbunyi "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah", maka Pasal 53 KHI yang membolehkan wanita hamil diluar nikah untuk menikah tanpa harus menunggu kelahiran anaknya dan tanpa perlu diulang pernikahannya, kebolehannya hanya bagi laki-laki yang menghamilinya saja, tidak bagi laki-laki yang bukan menghamilinya.<sup>14</sup> Jika diperbolehkan wanita hamil menikah dengan laki-laki yang bukan menghamilinya maka status nasab anak yang akan lahir nantinya akan menjadi kacau.

Alasan Kompilasi Hukum Islam atas Pasal 53 tidak memperbolehkan wanita hamil menikah dengan laki-laki yang bukan menghamilinya, dikarenakan untuk menjaga status atau latar belakang anak tersebut agar tetap mempunyai seorang ayah, sehingga hak-hak yang dimiliki oleh anak akan tetap terjaga sampai anak tersebut lahir. Tujuan dari adanya ketentuan Pasal 53 KHI adalah untuk melindungi bayi yang sedang dikandung oleh calon istri, agar ia tidak harus menanggung kesalahan orangtuanya dan Pasal 53 KHI ini dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan hakim dalam permasalahan permohonan dispensasi nikah apabila calon istrinya sudah dalam keadaan hamil.

Pasal 53 memiliki kemaslahatan apabila digunakan sebagai bahan pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara dispensasi nikah, yang dilatar belakangi dengan

---

<sup>12</sup> Aladin, "Pernikahan Hamil Di Luar Nikah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Fiqih Islam Di Kantor Urusan Agama (Studi Kasus Di Kota Kupang)," *Masalah-Masalah Hukum* 46, no. 3 (July 2017):Hlm 239-48.

<sup>13</sup> Fahrul Fauzi, "Tinjauan Kawin Hamil Dalam Perspektif Hukum Islam," *Journal Of Islamic Law Studies* 3, no. 2 (July 2021):Hlm 10.

<sup>14</sup> Fatimah Azzahra, "Perkawinan Akibat Hamil Pranikah Dalam Pandangan Fiqih Islam Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)" ( Universitas Muhammadiyah Makassar, 2022). Hlm 50.

permasalahan calon istri telah hamil seperti pada penetapan Nomor 0463/Pdt.P/2022/Pa.Mjl. Beberapa kemaslahatan sebagai berikut:

a. Perlindungan terhadap nasab anak

Perlindungan hak nasab anak sangat berhubungan dengan ketentuan hukum islam yang menyebutkan apabila anak yang tidak lahir dalam perkawinan yang sah maka anak tersebut bukan merupakan anak yang sah dan tidak berhak atas nasab ayahnya. Selain itu, apabila seorang anak tidak memiliki nasab kepada ayahnya, maka dalam aspek administrasi di Indonesia akan mengalami kesulitan, dikarenakan di Indonesia masih menggunakan jalinan nasab dari ayah sebagaimana ketentuan dalam hukum islam. Oleh karena itu, dengan adanya Pasal 53 KHI yang membolehkan perkawinan wanita hamil akan menjadi suatu sarana bagi anak yang masih di dalam kandungan untuk tetap memiliki hak nasab atas ayahnya. Hal ini juga dikuatkan dalam Pasal 53 ayat (1) KHI ketentuan tentang laki-laki yang boleh mengawini wanita hamil adalah laki-laki yang telah menghamilinya.

b. Perlindungan terhadap kehormatan

Kehormatan merupakan salah satu aspek kebutuhan pokok manusia menurut ajaran islam. Wanita yang telah hamil sebelum melakukan pernikahan dan tidak segera dinikahkan dengan orang yang telah menghamilinya akan sangat berdampak sekali memunculkan pandangan-pandangan negatif di tengah masyarakat yang menyangkut dengan kehormatan dirinya dan keluarganya. Oleh karena itu, adanya Pasal 53 KHI ini dapat menjadi sarana untuk menjaga kehormatan wanita dan keluarganya. Hal ini diperkuat lagi dengan adanya aspek kesegeraan untuk melangsungkan perkawinan tanpa harus menunggu anak dalam kandungan tersebut lahir terlebih dahulu. Jadi Pasal 53 KHI memiliki kaitan dengan kepentingan manusia dalam menghilangkan kesulitan atau kesempitan yang melandanya.<sup>15</sup>

Persoalan dispensasi nikah yang dikarenakan calon mempelai perempuan telah hamil merupakan hal yang paling mendasar inilah yang menjadi pertimbangan secara khusus oleh hakim dalam mengadili permohonan dispensasi nikah. Pada penetapan Pengadilan Agama nomor 0463/Pdt.P/2022/PA.Mjl pertimbangan hakim yang sangat kuat adalah bahwa keadaan calon mempelai wanita anak para pemohon masih belum cukup umur untuk menikah sesuai dengan ketentuan undang-undang. Selain itu juga hakim menimbang bahwa karena kedua pihak saling mencintai bahkan anak para pemohon sudah hamil serta sepakat untuk melangsungkan pernikahan dan pihak keluarga dan masyarakat sekitar khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah, maka untuk menghindari hal negatif serta mafsadat yang lebih besar, maka keduanya perlu untuk segera dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana

---

<sup>15</sup> Syahbudi Rahim, "Kawin Hamil Di Luar Nikah," Tasamuh Jurnal Studi Hukum Islam 9, no. 1 (July 2017): Hlm 56-123.

dimaksud ketentuan pasal 7 ayat (2) undang-undang nomor 16 tahun 2019. Penulis menilai bahwa dalam penetapan Pengadilan Agama Majalengka nomor 0463/Pdt.P/2022/PA.Mjl hanya mempertimbangkan mengenai alasan mendesak untuk di nikahkan karena anak para pemohon sudah hamil dan untuk mencegah kemudharatan lainnya. Padahal hakim bisa saja menggunakan prinsip perlindungan anak terhadap anak yang sedang dikandung demi melindungi kepentingan hukum si anak yang masih dalam kandungan yang wajib dilindungi secara hati nurani, selain itu hakim juga bisa mempertimbangkan dari sudut pandang perlindungan perempuan.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Batas usia minimal anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Hakim harus benar-benar melihat kedewasaan calon mempelai karena usia sangat berpengaruh terhadap kesehatan dan kematangan biologis seseorang, semakin tinggi usia calon mempelai yang akan menikah maka semakin matang fisiknya dan akan lebih siap dalam membina rumahtangga. Disamping itu, keadaan psikologis serta kepribadian seseorang pada usia dewasa akan semakin matang sehingga fungsi perlindungan anak dalam permasalahan dispensasi nikah yang masih dibawah umur dapat tercapai, yaitu menyelamatkan seorang anak dari perbuatan madharat seperti pergaulan bebas dan lainnya yang melanggar aturan agama dan perundang-undangan yang berlaku.<sup>16</sup>

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 4, Pasal 9 ayat 1, Pasal 11 dan Pasal 13 mengatur tentang hak-hak yang dimiliki oleh seorang anak. Aturan ini juga harus menjadi perhatian bagi hakim dalam memberikan penetapan dispensasi nikah. Hakim harus mempertimbangkan dan memperhatikan secara cermat terhadap jaminan hak anak dan upaya perlindungan bagi anak serta kesejahteraan anak setelah menikah.

Jika dilihat dari penetapan hakim Pengadilan Agama Majalengka nomor 0463/Pdt.P/2022/Pa.Mjl undang-undang perlindungan anak belum menjadi landasan utama bagi hakim dalam memberikan pertimbangan dispensasi nikah. Terbukti pada penetapan nomor 0463/Pdt.P/2022/Pa.Mjl hakim sama sekali tidak menyebutkan pasal tentang undang-undang perlindungan anak sebagai dasar pertimbangannya, hakim hanya fokus pada undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang mengizinkan adanya dispensasi nikah.

---

<sup>16</sup> Ita Soofia, "Penetapan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Indramayu Dalam Perspektif Ham Dan Undang-Undang Perlindungan Anak" (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2020). Hlm 158.

Negara dan pemerintah bertanggungjawab atas perlindungan anak. Hakim sebagai bagian dari aparaturnegara dalam menegakkan keadilan juga mempunyai kewajiban yang sama, hal ini berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orangtua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Orangtua juga memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk mewujudkan perlindungan serta kesejahteraan anak. Walaupun didalam undang-undang perkawinan menyebutkan batas umur seseorang dalam melakukan pernikahan, yakni umur 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan, diharapkan orangtua mampu berfikir secara bijaksana dalam memberikan izin dan mengambil sebuah keputusan mengenai pernikahan bagi anak mereka.<sup>17</sup>

Bahwa perkawinan di bawah umur dapat berpotensi menimbulkan berbagai hal yang dapat berdampak buruk bagi calon mempelai yang masih dibawah umur dan juga anak-anak yang akan dilahirkan nantinya. Oleh karena itu, orangtua memiliki peranan penting dalam mewujudkan perlindungan anak meskipun didalam undangundang perkawinan telah mengatur tentang batasan usia pernikahan namun alangkah baiknya jika orangtua dapat bijaksana dalam mengambil keputusan untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah umur. Sebelum mengajukan permohonan dispensasi nikah orangtua harus mempertimbangkan terlebih dahulu apakah anaknya yang masih dibawah umur tersebut sangat perlu diajukan dispensasi nikah atau tidak, mengingat anak-anak yang masih dibawah umur tersebut masih dalam tanggungan, dan pengawasan serta kewajiban orangtua dalam memberikan keputusan. Orangtua wajib mencegah terjadinya pernikahan di bawah umur atas anaknya apabila tidak terjadi penyimpangan atau keadaan mendesak dalam perkawinan. Orangtua memiliki tanggungjawab sepenuhnya atas segala akibat dari perkawinan yang dilakukan oleh anaknya yang masih dibawah umur, kewajiban orangtua ini sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat 1 huruf (c) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Ketetapan permohonan dispensasi nikah yang diberikan oleh hakim Pengadilan Agama Majalengka pada penetapan nomor 0463/Pdt.P/2022/Pa.Mjl hakim hanya fokus pada usia dari anak para pemohon yang masih dibawah umur dan kekhawatiran para pemohon terhadap hubungan anak para pemohon dengan calon suaminya, disini hakim tidak mempertimbangkan aturan-aturan yang tertuang dalam undang-undang perlindungan anak. Jika melihat ketetapan Pasal 26 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak secara lugas telah memberikan pernyataan tentang larangan terhadap pernikahan di bawah umur, demikian pula yang terdapat pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang

---

<sup>17</sup> Achmad Bahroni and dkk, "Dispensasi Kawin Dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak," Jurnal Transparasi Hukum, Hlm 49.

perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terdapat penyimpangan, yang menyatakan diperbolehkan pernikahan dibawah batas umur dengan syarat dispensasi nikah. Disini terlihat antara Undang-Undang Perkawinan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak terjadi kontradiksi didalamnya. Dengan adanya kontradiksi pasal pasal diantara kedua undang-undang tersebut maka perlu adanya ketelitian dalam mencari penyelesaian mengenai dispensasi nikah.<sup>18</sup>

Dalam memutuskan perkara dispensasi nikah, hakim juga harus melihat Undang-Undang Perlindungan Anak walaupun tidak dapat dipungkiri adanya dispensasi nikah juga diatur oleh undang-undang. Harus diketahui, jika dispensasi nikah adalah sebuah pengecualian atau aturan khusus dalam undang-undang perkawinan sedangkan undang-undang perlindungan anak yakni Pasal 26 ayat (1) huruf c adalah aturan yang hanya bersifat umum. Ketidaksinkronan mengenai aturan batas usia anak yang telah dianggap dewasa dalam kedua undang-undang tersebut, yakni undang-undang perkawinan dengan undang-undang perlindungan anak, melihat kondisi yang terjadi maka hakim menggunakan teori hukum *lex specialis derogate legi generalis* yang artinya undang-undang yang khusus didahulukan oleh undangundang yang bersifat umum.

Permasalahan tentang dispensasi nikah tentunya mengacu pada undangundang perkawinan bukan undang-undang perlindungan anak atau undang-undang yang lainnya. Sehingga apabila terjadi permasalahan yang menyangkut tentang perkawinan namun berbenturan dengan undang-undang lain seperti undang-undang perlindungan anak, maka undang-undang perkawinan yang lebih diutamakan sebagai acuan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Hal inilah yang menjadi alasan dasar hakim Pengadilan Agama Majalengka dalam menerima dan mengabulkan dispensasi nikah, meskipun anak wanita para pemohon dalam penetapan nomor 0463/Pdt.P/2022/Pa.Mjl belum dapat dikategorikan dewasa. Undang-Undang Perlindungan Anak dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam memutuskan perkara yang berkaitan dengan batas usia nikah dalam dispensasi nikah, walaupun tetap saja tidak menutup kemungkinan terjadinya dispensasi nikah yang juga memiliki sandaran bersifat yuridis dalam perundang-undangan. Dispensasi nikah merupakan aturan khusus sementara undang-undang perlindungan anak tepatnya pada Pasal 26 ayat (1) huruf c merupakan aturan yang bersifat umum. Oleh karena itu, selagi diperbolehkan atau terdapat celah hukum dalam undang-undang maka pengadilan akan mengabulkan permohonan dispensasi nikah tersebut. Sehingga menurut peneliti, akan lebih bijak apabila hakim Pengadilan Agama Majalengka dalam mengabulkan penetapan nomor 0463/Pdt.P/2022/Pa.Mjl juga melihat dari aspek perlindungan anak sebelum mengabulkan dispensasi nikah tersebut.

Menurut penulis, perkawinan terhadap anak yang masih dibawah umur sudah selayaknya harus dihindari guna untuk menjamin dan melindungi hak-hak yang dimiliki

---

<sup>18</sup> Ibid, h. 29.

oleh anak. Alasan yang diajukan oleh para pemohon karena kekhawatiran para pemohon terkait hubungan yang sangat dekat antara anak para pemohon dengan calon suaminya, menurut penulis bukanlah “alasan yang mendesak” karena dapat dilakukan dengan cara lain tanpa harus menikahkan anak para pemohon yang masih dibawah batas umur pernikahan. Meminimalisir kekhawatiran orangtua dan menghindari fitnah di masyarakat, para pemohon lebih memilih menikahkan anaknya yang masih dibawah umur dengan mengajukan dispensasi nikah ke pengadilan hal ini bukanlah suatu jawaban yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa: Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orangtua pihak pria dan / atau orangtua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai buktibukti pendukung yang cukup. Klausula “alasan sangat mendesak” dalam Pasal 7 ayat (2) memiliki peranan penting dalam pertimbangan seorang hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi nikah di pengadilan. Belum adanya aturan maupun batasan yang jelas mengenai klasifikasi “alasan sangat mendesak” sehingga menuntut hakim untuk mempertimbangkan permohonan harus secara cermat terkait dengan segala alasan yang diajukan oleh para pemohon.<sup>19</sup>

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa penetapan hakim Pengadilan Agama Majalengka terhadap penetapan nomor 0643/Pdt.P.2022/Pa.Mjl dinilai oleh hakim sudah relevan dengan memberikan dispensasi nikah, meskipun calon mempelai masih dibawah umur. Dalil hukum yang digunakan oleh hakim pada kedua penetapan tersebut dengan menggunakan pasal 7 ayat (1) dan (2) undang-undang perkawinan sedangkan pertimbangan hakim lebih mengedepankan masalah (kemaslahatan), dikarenakan orangtua yang mengajukan dispensasi nikah pasti mengkhawatirkan anaknya akan melanggar nilai agama oleh hakim dianggap lebih besar manfaatnya daripada dikabulkan.

Menurut penulis pada penetapan nomor 0643/Pdt.P/2022/Pa.Mjl. sudah relevan dikarenakan calon mempelai wanita dari anak para korban masih dibawah umur dan terdapat suatu alasan yang mendesak, yaitu calon istri dari anak para pemohon sedang hamil +- 4 bulan yang menjadi dasar utama bagi hakim untuk mengabulkan dispensasi nikah, namun dalam pertimbangan hakim tidak ada pertimbangan dari aspek perlindungan anak, padahal persoalan dispensasi nikah akibat hamil diluar nikah sangat erat dengan perlindungan anak.

---

<sup>19</sup> Ahmad Rizza Habibi., “ ‘Dialektika Pembuktian Alasan Mendesak Dalam Dispensasi Nikah Dan Korelasinya Terhadap Kepentingan Terbaik Bagi Anak,’” dari Pa-girimenang.go.i, 1 February 2024.

C. Analisis Hukum Islam Tentang Pemberian Dispensasi Nikah Karena Hamil Diluar Nikah Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Majalengka Nomor 0463/Pdt/P/2022/PA.Mjl

Pada prinsipnya islam tidak memberikan batasan usia secara jelas terkait usia berapa seseorang dinilai pantas dan ideal bagi seseorang yang akan melangsungkan pernikahan begitu juga pendapat para ulama yang tidak membahas secara detail terkait umur yang ideal terkait pernikahan. Batasan usia perkawinan menurut fiqih adalah orang yang akan menikah telah *baligh*.

*Baligh* disini memiliki arti kematangan fisik seperti menstruasi bagi anak perempuan dan mimpi basah bagi anak laki-laki. Ulama fiqih klasik (salaf) lebih menafsirkan pada ayat-ayat dalam al-quran dan praktek rasullah ketika dirinya menikahi istrinya aisyah saat berusia 6 tahun. Sedangkan menurut ulama fiqih kontemporer seperti rashid ridha lebih menitikberatkan pada sikap dan tingkah laku seseorang.

Islam tidak mengatur secara khusus tentang usia nikah namun hanya mengisyaratkan tentang batas kematangan fisik. Sebagaimana yang tercantum dalam surat an-nisa ayat 6, yang berbunyi: Surat al-Nisa (4): 6:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۗ  
وَمَنْ كَانَ عَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ  
حَسِيبًا

Artinya: *"Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin, kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya, dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelajarkannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (diantara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri dari (memakan harta anak yatim itu) dan barang siapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai pengawas (atas persaksian). (Qs. al-Nisa (4):6)*

Surat an-nisa ayat 6 diatas dapat dipahami bahwa perkawinan itu mempunyai batas usia yakni seseorang yang telah baligh. Sedangkan dari hadits diatas dapat diketahui bahwa untuk melangsungkan perkawinan ada persyaratan yakni memiliki bekal dan persiapan untuk kawin. Kemampuan dan persiapan untuk kawin inilah hanya bisa dilakukan oleh seseorang yang telah dewasa. Menurut mayoritas fuqaha empat madzhab yaitu hanafi, maliki, syafi'i dan hambali mereka membolehkan pernikahan anak tanpa adanya ketentuan batas minimal usia anak. Hal ini dilandaskan kepada hadist yang menjelaskan batas usia nikah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad saat beliau menikahi Aisyah, yaitu:

*Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Qabishah bin 'Utbah, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Hisyam bin 'Urwah dari 'Urwah bahwasannya Nabi Muhammad Saw menikahi Aisyah saat masih berusia 6 tahun dan kemudian beliau menggaulinya dan hidup bersama dengannya pada saat Aisyah berusia 9 tahun, dan Aisyah hidup bersama Nabi Muhammad Saw selama 9 tahun. (Hadits Shahih AlBukhari:4761).*

Penetapan dispensasi nikah pada Pengadilan Agama Malajengka nomor 0463/Pdt.P/2022/PA.Mjl yang menyatakan bahwa anak para Pemohon yaitu mempelai wanita masih berusia 18 tahun sedangkan calon mempelai laki-laki berusia 23 tahun. Usia anak para pemohon disini dari pihak calon mempelai laki-laki sudah memenuhi syarat batas usia minimal menikah yaitu 23 tahun, sedangkan usia calon mempelai wanita anak para pemohon masih belum mencukupi batas usia yang di atur dalam pasal 7 ayat (1). Namun jika di dasarkan menurut hukum islam usia anak wanita para pemohon sudah mencukupi untuk melangsungkan pernikahan karena di dalam hukum islam tidak ada ketentuan batas minimal usia pernikahan.

Majelis hakim memberikan dispensasi nikah terhadap penetapan Pengadilan Agama nomor 0463/Pdt.P/2022/PA.Mjl meninjau dengan melihat ketentuan hukum Islam yang menyatakan bahwa batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan, Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum adalah dengan memakai kriteria mukallaf (aqil baligh) sehingga secara mental dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab. Selain itu hakim menimbang bahwa keduanya perlu segera dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan.

Majelis hakim dalam memberikan izin dispensasi nikah terhadap penetapan 0463/Pdt.P/2022/PA.Mjl dengan sejalan berdasarkan *Qoidah Fiqhiyah* dalam kitab *Asybah wan Nadhairs* halaman 62 yaitu:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

*Artinya: "Menolak kemafsadatan itu lebih utama dari pada menarik kemaslahatan"*

Berdasarkan pertimbangan majelis hakim bahwa penetapan nomor 0463/Pdt.P/2022/PA.Mjl bertujuan untuk menolak kemafsadatan dan lebih mengutamakan kemaslahatan sisi kemaslahatan. Dalam pertimbangannya, hakim menggunakan metode masalah mursalah sebagai alat legalitas untuk mengesahkan status hukum seperti dispensasi nikah ini. Agar masalah mursalah dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menggali sebuah hukum, dalam halnya mengenai dispensasi nikah syarat-syarat tersebut antara lain:<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Zulvayana, "Penolakan Dispensasi Kawin Anak Di Bawah Umur (Studi Penetapan Pengadilan Agama Manna Nomor 0024/Pdt.P/2018/Pa.Mna)," *Qiyas* 3, no. 2 (October 2018): 184.

1. Masalah mursalah seharusnya dapat sesuai dengan syarat syariat dalam pensyariatan, sehingga tidak meniadakan pokok-pokok syariat dan juga tidak bertentangan dengan nash maupun dalil-dalil yang *qat'i*. Jika dalam suatu hal yang harus direalisasikan, akan tetapi secara nyata kemaslahatan tersebut bertentangan dan dapat merobohkan nilai-nilai *al-maqasid al-syariah*, maka masalah tersebut tidak bisa dijadikan sebuah dalil dan metode untuk menggali hukum islam.
2. Masalah seharusnya berupa masalah yang rasional (masuk akal) masalah yang disini adalah masalah yang sudah pasti, bukan berupa masalah yang masih diragukan dan memunculkan ketidakjelasan.
3. Masalah merupakan manfaat yang dapat dirasakan oleh mayoritas umat secara umum, bukan masalah yang hanya dapat dirasakan oleh sebagian umat saja, syarat ketiga inilah yang meminimalisir kesalahan yang dilakukan oleh pihak tertentu yang menjadikan masalah mursalah sebagai penggalian hukum untuk meligitimasi kepentingan sendiri saja.

Sebagaimana kaidah fikih yang memiliki arti menyatakan, mencegah kerusakan harus di dahulukan dari pada mencapai nilai-nilai kemaslahatan berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa tujuan perkawinan sangatlah mulia akan tetapi apabila tujuan yang sangat mulia tersebut tidak disegerakan padahal antara calon suami maupun calon istri sudah siap untuk membangun bahtera rumah tangga meskipun usia mereka belum mencapai usia ideal seseorang untuk boleh melakukan pernikahan, maka akan menimbulkan suatu fitnah maupun perbuatan yang tidak diinginkan di kemudian hari.<sup>21</sup>

#### **IV. KESIMPULAN**

Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Majalengka Mengenai Pemberian Dispensasi Nikah karena Hamil Diluar Nikah Atas Penetapan Nomor 0463/Pdt.P/2022.PA.Mjl lebih mengedepankan fakta hukum yang diajukan oleh para pemohon. Hakim melihat keadaan dalam penetapan ini bahwa anak dari kedua para pemohon telah memiliki hubungan yang sangat dekat dan sulit untuk dipisahkan dengan calon istri ataupun calon suaminya dan dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama jika mereka tidak segera dinikahkan. Pertimbangan Hakim pada perkara dispensasi kawin selain berlandaskan pada aturan-aturan perUndang-undang yaitu Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dengan perubahannya Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang perubahan batas minimal usia menikah. Kemudian PERMA No. 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak dan KHI Pasal 53 tentang ketentuan hukum perkawinan wanita hamil dan selain itu dalam memutuskan perkara dispensasi kawin

---

<sup>21</sup> Zulvayana. "Penolakan Dispensasi Kawin Anak Di Bawah Umur (Studi Penetapan Pengadilan Agama Manna Nomor 0024/Pdt.P/2018/Pa.Mna)," *Qiyas* 3, no. 2 (October 2018): 184.

hakim juga menimbang beberapa hal yaitu Kemaslahatan dan kemudharatan yang didalamnya termasuk juga kesiapan fisik dan ekonomi anak tersebut serta kekhawatiran orang tua. Dilihat dari sudut pandang Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan untuk dapat menikah, calon mempelai pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Meskipun demikian, apabila terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana yang dimaksud maka dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup (Pasal 7 ayat 2). Analisis Hukum Islam Tentang Pemberian Dispensasi Nikah Karena Hamil Diluar Nikah Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Majalengka Nomor 0463/Pdt/P/2022/PA.Mjl bahwa pada prinsipnya Islam tidak memberikan batasan secara jelas terkait usia berapa seseorang dinilai pantas dan ideal bagi seseorang yang akan melangsungkan pernikahan begitu juga pendapat para ulama yang tidak membahas secara detail terkait umur yang ideal terkait pernikahan. Batasan usia perkawinan menurut fiqh adalah orang yang akan menikah telah *Mukallaf* (baligh dan berakal) dan secara mental dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab, selain itu majelis Hakim menimbang juga dengan mengutip berdasarkan *Qoidah Fiqhiyah* dalam kitab *Asybah wan Nadhairi* halaman 62 bahwa pertimbangan majelis hakim dalam penetapan nomor 0463/Pdt.P/2022/PA.Mjl bertujuan untuk menolak kemafsadatan dan lebih mengutamakan sisi kemaslahatan. Dalam pertimbangannya, hakim menggunakan metode masalah mursalah sebagai alat legalitas untuk mengesahkan status hukum seperti dispensasi nikah ini.

## V. DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Lily. *Metodologi Riset Keperawatan*. Jakarta: Infoomedika, 2008.
- Ahmad Rizza Habibi. " 'Dialektika Pembuktian Alasan Mendesak Dalam Dispensasi Nikah Dan Korelasinya Terhadap Kepentingan Terbaik Bagi Anak.' " dari Pa-girimenang.go.i, February 1, 2024.
- Aladin. "Pernikahan Hamil Di Luar Nikah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Fiqih Islam Di Kantor Urusan Agama (Studi Kasus Di Kota Kupang)." *Masalah-Masalah Hukum* 46, no. 3 (July 2017): 239–48.
- Azzahra, Fatimah. "Perkawinan Akibat Hamil Pranikah Dalam Pandangan Fiqih Islam Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)." Universitas Muhammadiyah Makassar, 2022.
- Bahroni, Achmad, and dkk. "Dispensasi Kawin Dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak." *Jurnal Transparasi Hukum*, n.d., 49.
- Fauzi, Fahrul. "Tinjauan Kawin Hamil Dalam Perspektif Hukum Islam." *Journal Of Islamic Law Studies* 3, no. 2 (July 2021): 10.
- Luthfiyanti, Dian. *Metodeologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Prabowo, Bagya Agung. "Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil Di Luar Nikah Pada Pengadilan Agama Bantul." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 20, no. 2 (April 2013): 300–317.

- Purwosusilo, et al., *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Di Lingkungan Peradilan Agama*, n.d.
- Rahim, Syahbudi. "Kawin Hamil Di Luar Nikah." *Tasamuh Jurnal Studi Hukum Islam* 9, no. 1 (July 2017): 123–56.
- Riva'i, and Muhammad. *Ushul Fiqh*. 7th ed. Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1995.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Sofia Hardani. "Analisis Tentang Batas Umur Untuk Melangsungkan Perkawinan Menurut Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Pemikiran Islam An-Nida* 40, no. 2 (2015): 131.
- Soofia, Ita. "Penetapan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Indramayu Dalam Perspektif Ham Dan Undang-Undang Perlindungan Anak." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2020.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2007.
- Tim Redaksi Nuansa Auli. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2015.
- Zulvayana. "Penolakan Dispensasi Kawin Anak Di Bawah Umur (Studi Penetapan Pengadilan Agama Manna Nomor 0024/Pdt.P/2018/Pa.Mna)." *Qiyas* 3, no. 2 (October 2018): 184.